

Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Tingginya Angka Perceraian di Kecamatan Baleendah Tahun 2022

Desri Nurul Aeni *, Titin Suprihatin, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*desrinurulaeni19@gmail.com, titinsuprihatin62@gmail.com,
muhammad.yunus@unisba.ac.id

Abstract. BP4 was formed with the aim of improving the quality of marriage to create a harmonious family. However, the divorce rate in Baleendah District in 2022 has increased compared to 2021 and 2020. This research aims to determine the role of BP4 in minimizing the high divorce rate in Baleendah District, and the supporting and inhibiting aspects of BP4 Baleendah District in carrying out its duties. The research method used is qualitative, with an empirical juridical approach. Data was collected through interviews and documentation. The data was analyzed by carrying out data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that BP4 plays a role in providing marriage guidance to prospective brides and grooms and consulting on household problems. The supporting aspects of BP4 Baleendah District in carrying out its duties are professional human resources and collaboration with various cross-sectors. The inhibiting aspect is that there is no clear funding to provide adequate counseling facilities and is faced with the community's response which sometimes does not fulfill the invitation when invited to provide marriage guidance.

Keywords: *Divorce, Advisory Board for the Development and Preservation of Marriage (BP4), Kecamatan Baleendah.*

Abstrak. BP4 dibentuk dengan tujuan meningkatkan kualitas perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Namun, angka perceraian di Kecamatan Baleendah pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2021 dan 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BP4 dalam meminimalisir tingginya angka perceraian di Kecamatan Baleendah, dan aspek pendukung serta penghambat BP4 Kecamatan Baleendah dalam menjalankan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data di analisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP4 berperan dalam melakukan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin dan konsultasi masalah rumah tangga. Aspek pendukung BP4 Kecamatan Baleendah dalam menjalankan tugasnya yaitu SDM yang profesional dan adanya kerjasama dengan berbagai lintas sektoral. Adapun aspek penghambatnya yaitu belum adanya pendanaan yang jelas untuk menyediakan fasilitas konseling yang memadai dan dihadapkan dengan respon masyarakat yang terkadang tidak memenuhi undangan jika diundang untuk melakukan bimbingan perkawinan.

Kata Kunci: *Perceraian, Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Kecamatan Baleendah.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan perjanjian yang mulia dan kuat dengan tujuan terbentuknya keluarga yang harmonis, penuh kedamaian, cinta dan kasih sayang.(Chaniago, 2023) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan merupakan perjanjian yang diucapkan dan dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang sepakat menjadi suami istri, disaksikan oleh sejumlah saksi, dengan persetujuan dari wali pihak perempuan.(Sulistiani, 2018) Perkawinan bukan hanya sekedar urusan keperdataan saja, melainkan ikatan kuat dan suci yang terkait dengan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT. Dimensi ibadah sangat kental dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini dapat menunjukkan ketaatan pada perintah Allah dan sunnah Rasul sebagai bentuk penghambaan kepada-Nya, serta untuk mencegah manusia terjerumus ke dalam perzinahan.(Puniman, 2018)

Tujuan perkawinan tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis saja, melainkan memiliki tujuan-tujuan penting lainnya yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.(Abdul Aziz M. Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawas, 2022) Mewujudkan tujuan-tujuan tersebut perlu adanya kedamaian dan kasih sayang antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteran kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi yang berpikir”.(Kemenag RI, n.d.)

Mempunyai kehidupan rumah tangga yang kekal dan harmonis merupakan dambaan setiap pasangan suami dan istri. Akan tetapi, menjaga keharmonisan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Munculnya perbedaan pendapat antara suami dan istri dapat memicu adanya perselisihan, bahkan dapat memicu terjadinya perceraian.(Maloko & Rahman, 2020) Perlu adanya kesiapan mental dan ilmu perkawinan yang cukup untuk membangun keluarga yang kekal dan harmonis. Dengan kemungkinan adanya perselisihan dalam perkawinan, Islam tidak membiarkan dan mengabaikan setiap permasalahan yang terjadi di dalamnya.(As-Subki, 2019) Menyelesaikan konflik antara suami dan istri sangat penting untuk mengutamakan musyawarah dan mencari solusi sebagai jalan tengah untuk menyatukan kembali pasangan yang tengah berselisih agar dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga yang utuh.(Armiadi & Muhammad Al-Fattah, 2018)

Merujuk kepada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitupula menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwasanya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Hadirnya BP4 sebagai mitra Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan suatu lembaga yang diperuntukkan memberi nasihat, bimbingan dan dukungan dalam upaya pembinaan dan pelestarian perkawinan. Peran BP4 selain untuk tercapainya tujuan dari perkawinan juga secara tidak langsung berkontribusi dalam upaya mengurangi perceraian yang terjadi di masyarakat.

Sejak berdirinya BP4 pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, diakui sebagai satu-satunya badan yang bergerak dalam bidang penasihat perkawinan dan pengurangan perceraian.(Holik &

Sulthon, 2020) Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten dalam melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.

Dibentuknya BP4 bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan, mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan Bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materiil dan spiritual. (*Web BP4 Pusat*, n.d.) Peran dan fungsi BP4 tidak hanya terbatas sebagai lembaga penasihatian saja melainkan mempunyai peran sebagai lembaga edukasi, mediasi dan advokasi (BP4 Pusat, 2014) khususnya bagi pasangan suami istri untuk dapat menerima pembinaan dan penasihatian perkawinan.

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa BP4 berperan aktif dalam meningkatkan kualitas perkawinan, khususnya untuk mencapai keluarga sakinah. BP4 disusun sesuai jenjang administrasi pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. (BP4 Pusat, 2014) Di Kecamatan Baleendah terdapat BP4 yang terletak di KUA Kecamatan Baleendah namun, angka perceraian di Kecamatan Baleendah pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1. Kasus Perceraian di Kecamatan Baleendah (*Laporan Tahunan Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B Tahun 2020-2022*, n.d.)

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2020	397	81	478
2021	364	87	451
2022	426	93	519

Dilihat dari tabel di atas, angka perceraian di Kecamatan Baleendah pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2021 dan 2020. Menurut data yang peneliti dapat melalui laporan tahunan Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2022, Kecamatan Baleendah merupakan kecamatan sebagai perkara tertinggi kasus perceraian di Kabupaten Bandung. Dengan tingginya kasus perceraian di Kecamatan Baleendah pada tahun 2022, peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait peran BP4 dalam meminimalisir tingginya angka perceraian di Kecamatan Baleendah pada tahun 2022.

Penelitian ini memilih BP4 sebagai fokus penelitian karena BP4 merupakan badan yang dibentuk untuk memberikan nasihat dan panduan terkait pemeliharaan perkawinan yang secara tidak langsung berkontribusi menekan tingginya angka perceraian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana peran BP4 dalam meminimalisir tingginya angka perceraian di Kecamatan Baleendah?”. “Bagaimana aspek pendukung dan penghambat BP4 dalam meminimalisir tingginya angka perceraian di Kecamatan Baleendah?”. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran BP4 dalam meminimalisir tingginya angka perceraian di Kecamatan Baleendah
2. Untuk mengetahui aspek pendukung dan penghambat BP4 dalam meminimalisir

tingginya angka perceraian di Kecamatan Baleendah

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Metode ini akan mengungkap gambaran yang berkaitan dengan aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian. (Gunawan, 2013) Pada penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan peran BP4 Kecamatan Baleendah dalam meminimalisir terjadinya perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau dengan istilah lain biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum dengan pendekatan sosiologis atau empiris bertitik tolak dari data primer atau data dasar yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. (Jonaedi Efendi, 2018) Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengandalkan data sekunder melainkan juga memanfaatkan data faktual yang diperoleh dari interaksi langsung dengan penyuluh BP4, kemudian data tersebut dianalisis sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Melalui penelitian lapangan ini, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengetahui peran BP4 dalam meminimalisir terjadinya perceraian. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyuluh BP4 untuk mendapatkan data langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder diperoleh melalui buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian, kemudian melalui jurnal ilmiah atau skripsi yang dapat diakses melalui google scholar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif menggunakan model analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Analisis data ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Triyono, 2021) Tahap reduksi data melibatkan ringkasan atau rangkuman untuk menyederhanakan data yang diperoleh untuk memudahkan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Penyuluh BP4 untuk memperoleh data mengenai peran BP4 KUA Kecamatan Baleendah dalam meminimalisir perceraian. Kemudian peneliti melakukan reduksi data atau meringkas data untuk menentukan fokus penelitian. Penyajian data melibatkan pemaparan ringkasan, hubungan antar kategori serta penggunaan bagan atau gambar secara deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti menguraikan hasil dari wawancara yang telah dipilih yang dijadikan fokus penelitian dalam bentuk narasi. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menyimpulkan data penelitian yang telah diperoleh dari hasil wawancara yang bertujuan untuk memaparkan hasil temuan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Meminimalisir Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Baleendah

Sebagai lembaga profesional yang bersifat sosial keagamaan, BP4 mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kualitas perkawinan sesuai ajaran Islam untuk mencapai masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bahagia dan sejahtera secara materil dan spiritual. BP4 diakui secara resmi oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berfokus dalam bidang penasihat perkawinan dan pengurangan perceraian, yang mempunyai peran dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh BP4, BP4 KUA Kecamatan Baleendah dalam upaya meminimalisir perceraian yaitu memberikan edukasi tentang perkawinan melalui bimbingan perkawinan agar setiap pasangan yang akan menikah memahami ilmu-ilmu tentang perkawinan dan terhindar dari perceraian. Program ini mencakup pemberian materi tentang mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan generasi berkualitas. Demi terciptanya layanan yang berkualitas, materi-materi pada bimbingan perkawinan disampaikan oleh tenaga ahli yang kompeten di bidangnya yang mana, BP4 KUA Kecamatan Baleendah bekerja sama dengan berbagai lintas sektoral seperti Dinas Kesehatan/Puskesmas dan BKKBN. Selain melakukan pembinaan terhadap faktor perceraian tersebut, salah satu upaya BP4 KUA Kecamatan Baleendah dalam melestarikan perkawinan yaitu dengan memberikan buku yang dikeluarkan oleh Kemenag yaitu buku Fondasi Keluarga Sakinah sebagai bekal untuk menjalani kehidupan dalam berumah tangga.

Bimbingan perkawinan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Baleendah untuk meminimalisir perceraian. Angka perceraian di Kecamatan Baleendah mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan mencapai 519 perkara perceraian dibandingkan pada tahun 2021 yaitu 451 perkara perceraian dan 478 perkara perceraian di tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh BP4, pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kecamatan Baleendah pada tahun 2020-2021 menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak berjalannya kegiatan ini adalah pandemi COVID-19 yang melanda. Kemudian di tahun 2022 kegiatan bimbingan perkawinan diselenggarakan kembali tetapi belum sepenuhnya optimal karena masih masa transisi dari pandemi ke fase *new normal*. Selain mengadakan pembinaan melalui bimbingan perkawinan, BP4 KUA Kecamatan Baleendah juga menyediakan layanan konsultasi bagi masyarakat yang menghadapi masalah keluarga. Dalam hal ini, BP4 KUA Kecamatan Baleendah tidak hanya sekedar mendengarkan keluhan saja, tetapi memberikan penasihatannya melalui wejangan-wejangan yang bermanfaat. Wejangan-wejangan yang diberikan mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga yang disesuaikan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Melalui pelaksanaan konseling/mediasi ini, BP4 KUA Kecamatan Baleendah berupaya membuka wawasan pasangan tentang makna perkawinan, memperkuat komitmen mereka, serta memberikan perspektif baru dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Adanya konseling atau mediasi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, tetapi juga membekali pasangan yang sedang menghadapi permasalahan rumah tangga dengan nasihat-nasihat yang telah disampaikan ketika berkonsultasi untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam berumah tangga. Pelaksanaan konseling pada tahun 2020-2021 tidak berjalan, dikarenakan pandemi COVID-19 sehingga pada tahun tersebut tidak ada yang mengunjungi BP4 untuk berkonsultasi. Pada tahun 2022 konseling mulai berjalan lagi hanya saja dalam satu bulan yang mengunjungi BP4 hanya 2 sampai 5 orang setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh BP4, bahwasanya terdapat perubahan yang terjadi dalam segi pencatatan administrasi di KUA. Pada awalnya KUA bertanggung jawab mengenai Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTRC). Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka

tugas administrasi KUA hanya mengenai nikah dan rujuk saja karena urusan Talak dan Cerai telah dipisahkan dari KUA dan menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama. Hal ini menyebabkan sulitnya mendapatkan data-data mengenai perceraian karena data tersebut tidak lagi disalurkan ke KUA. Sebetulnya, mediasi di Pengadilan Agama dan BP4 mempunyai tujuan yang sama yaitu membantu mencari solusi dan menjadi penengah bagi pasangan suami istri yang bermasalah. Dalam hal ini, mediasi di Pengadilan Agama memiliki wewenang lebih besar dalam menentukan nasib pernikahan pasangan tersebut. Sementara itu, peran BP4 hanya terbatas pada pemberian saran dan nasihat untuk mencegah perceraian. Jika upaya BP4 dalam penyelesaian masalah tersebut tidak berhasil, maka pasangan akan di arahkan ke Pengadilan Agama untuk mengikuti proses mediasi lebih lanjut. Dalam hal ini, BP4 KUA Kecamatan Baleendah tetap melakukan koordinasi dengan posbakum untuk mengarahkan pasangan yang tidak berhasil didamaikan oleh BP4.

Aspek Pendukung Dan Penghambat BP4 Dalam Meminimalisir Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Baleendah

Sebagai lembaga yang berperan dalam melakukan pelestarian perkawinan, BP4 Kecamatan Baleendah dalam melaksanakan tugasnya dihadapkan dengan berbagai faktor yang bisa mendukung atau menghambat kinerjanya. Adapun faktor pendukung BP4 Kecamatan Baleendah dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dan konseling masalah rumah tangga yaitu didukung dengan adanya SDM yang profesional, juga adanya dukungan dari pimpinan. Selain itu, aspek pendukung lainnya yaitu adanya kerjasama dengan berbagai lintas sektoral yaitu dengan dengan BKKBN, Dinas Kesehatan/Puskesmas dan dengan Kepolisian yang memudahkan BP4 Kecamatan Baleendah dalam meningkatkan kualitas layanannya. Disamping itu, adanya respon positif dari masyarakat dan kemauan masyarakat untuk mencari solusi meskipun terkadang tidak langsung datang ke kantor. Dalam hal ini, masyarakat memanfaatkan konsultasi secara pribadi dengan datang langsung ke rumah penyuluh BP4. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya masyarakat menyimpan kepercayaan pada BP4 dengan mengambil berbagai cara untuk berkonsultasi, baik dengan melakukan kunjungan langsung ke kantor BP4, maupun melalui kunjungan langsung ke rumah pegawai BP4.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, aspek penghambat BP4 Kecamatan Baleendah dalam menjalankan tugasnya yaitu berasal dari pihak internal BP4 itu sendiri, dan pihak eksternal yaitu masyarakat. Aspek penghambat dari segi internal yaitu BP4 belum mempunyai pendanaan yang jelas, sehingga belum mempunyai fasilitas publik atau sarana yang memadai untuk melangsungkan konseling keluarga. Selain itu, BP4 Kecamatan Baleendah dalam melakukan konsultasi masalah keluarga hanya menunggu masyarakat yang datang saja tanpa mempunyai wewenang untuk mengawasi proses penyelesaian masalah secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan yang terjadi dalam segi pencatatan administrasi di KUA. Pada awalnya KUA bertanggung jawab mengenai Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC). Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka tugas administrasi di KUA hanya mengenai Nikah dan Rujuk saja karena urusan Talak dan Cerai telah dipisahkan dari KUA dan menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama. Hal ini menyebabkan sulitnya mendapatkan data-data mengenai perceraian karena data tersebut tidak lagi disalurkan ke KUA, mengingat sudah tidak berada dalam satu alur koordinasi dengan Kementerian Agama. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, aspek penghambat dari pihak eksternal yaitu respon masyarakat yang terkadang tidak menghadiri bimbingan perkawinan dikarenakan sulit mendapatkan izin cuti dari tempat bekerja. Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan atau MOU antara BP4 dengan

perusahaan-perusahaan menjadi sebuah permasalahan dalam mendukung upaya pelestarian perkawinan

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peran BP4 Kecamatan Baleendah dalam meminimalisir tingginya angka perceraian yaitu memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, dan layanan konsultasi masalah rumah tangga. Dalam hal ini, BP4 berperan dalam memberikan pembinaan kepada pasangan yang akan menikah sehingga, pasangan yang sudah lama menikah belum tersentuh. Selain itu, BP4 Kecamatan Baleendah dalam melakukan konsultasi masalah keluarga hanya menunggu masyarakat yang datang saja tanpa mempunyai wewenang untuk mengawasi proses penyelesaian masalah secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan yang terjadi dalam segi pencatatan administrasi di KUA.
2. Aspek pendukung BP4 KUA Kecamatan Baleendah dalam melakukan tugasnya adanya dukungan dari pimpinan, dan adanya kerjasama dengan berbagai lintas sektoral untuk mengoptimalkan layanannya. Aspek penghambat BP4 Kecamatan Baleendah dalam melakukan tugasnya yaitu belum mempunyai pendanaan yang jelas untuk menyediakan fasilitas publik atau sarana yang memadai untuk melangsungkan proses konsultasi, mediasi. Aspek penghambat lain dihadapkan dengan respon masyarakat yang terkadang tidak memenuhi undangan jika diundang untuk melakukan bimbingan perkawinan, dikarenakan sulit mendapat izin dari tempat bekerja.

Acknowledge

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Meminimalisir Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Baleendah Tahun 2022” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga peneliti yang selalu memberikan dukungan dalam proses penyelesaian studi.
2. Ibu Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, semoga Allah senantiasa meberikan kesehatan dan keberkahan.
3. Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, semoga Allah memberikan kesehatan dan kebekahan.
4. Ibu Dr. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum, dan Bapak Muhamad Yunus, S.H.I., M.E.Sy, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran yang sangat berharga dalam penelitian ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan kesehatan.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan kesehatan.
6. Seluruh keluarga besar KUA Kecamatan Baleendah yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian dan memberikan data serta informasi yang peneliti butuhkan. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan kesehatan.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Aziz M. Azzam, & Abdul Wahab Sayyed Hawas. (2022). *Fikih Munakahat* (p. hlm.39). Amzah.
- [2] Anindita, S., & Maryandi, Y. (2023). Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 87–92.

- <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2839>
- [3] Armiadi, & Muhammad Al-Fattah. (2018). Peran Hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol.1, No.1, 2018 Hlm.41, 1(1)*, hlm.41.
- [4] As-Subki, A. Y. (2019). *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Islam*. Amzah.
- [5] BP4 Pusat. (2014). *AD/ ART Hasil Musyawarah nasional BP4 XV/2014*. 15–16.
- [6] Chaniago, A. S. (2023). *Memaknai Mitsaqan Ghalizha sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam Abdi*. 2, 197.
- [7] Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Bumi Aksara.
- [8] Holik, A., & Sulthon, A. (2020). Peranan Bp4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 1(1)*, hlm.55. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.278>
- [9] Ismi Tri Septiyani. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>
- [10] Jonaedi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- [11] *Kemenag RI*. (n.d.). Retrieved February 8, 2024, from <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=60>
- [12] *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B Tahun 2020-2022*. (n.d.).
- [13] Maloko, M. T., & Rahman, A. (2020). Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2, hlm.231.
- [14] Puniman, A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang No.1 Tahun 1974. *Yustitia*, 19, hlm.85.
- [15] Sulistiani, S. L. (2018). *Hukum Perdata Islam*. Sinar Grafika.
- [16] Triyono, A. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Bintang Pustaka Madani.
- [17] *Web BP4 Pusat*. (n.d.).
- [18] Yulia, M., Hayatudin, A., & Rojak, E. A. (2023). Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Brebes. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2792>